



PUTUSAN
Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Dg Soma Binti Taming**, Tempat dan tanggal lahir Parebalang, 23 Juli 1935, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun Maccini Sombala, Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **Manikkang Dg Nurung Binti Taming**, Tempat dan tanggal lahir Pannujuang 1 Juli 1940, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal Dusun mandalle, desa kalemandalle, kecamatan bajeng barat, kabupaten gowa, Desa Kalemandalle, Bajeng Barat, Kab. Gowa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hakiem Saleh Djou, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Pramuka, Kelurahan Kalebajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Nopember 2021, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 24 Nopember 2021, Nomor 293/KP-Pdt/HK/XI/2021/PN Sgm, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. **Cedo Dg Kena**, bertempat tinggal di Dusun mandalle, desa kalemandalle, kecamatan bajeng barat, kabupaten gowa, Desa Kalemandalle, Bajeng Barat, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Sunni Binti Nombong**, bertempat tinggal di Dusun mandalle, desa kalemandalle, kecamatan bajeng barat, kabupaten gowa, Desa Kalemandalle, Bajeng Barat, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Yusran Bin Nombong**, bertempat tinggal di Dusun mandalle, desa kalemandalle, kecamatan bajeng barat, kabupaten gowa, Desa Kalemandalle, Bajeng Barat, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgm



4. **Sanu Dg Laja Bin Nombong**, bertempat tinggal di Dusun bontobila, desa biringala, kecamatan barombong, kabupaten gowa, Desa Biringngala, Barombong, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Udin Dg Ngawing Bin Nombong**, bertempat tinggal di Dusun mandalle, desa kalemandalle, kecamatan bajeng barat, kabupaten gowa, Desa Kalemandalle, Bajeng Barat, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Kasma Binti Nombong**, bertempat tinggal di Dusun mandalle, desa kalemandalle, kecamatan bajeng barat, kabupaten gowa, Desa Kalemandalle, Bajeng Barat, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **Dg Ngasi Binti Nombong**, bertempat tinggal di Dusun mandalle, desa kalemandalle, kecamatan bajeng barat, kabupaten gowa, Desa Kalemandalle, Bajeng Barat, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **Aris Bin Nombong**, bertempat tinggal di Dusun mandalle, desa kalemandalle, kecamatan bajeng barat, kabupaten gowa, Desa Kalemandalle, Bajeng Barat, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sekarang beralamat di Dusun Anagowa, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;
9. **B Dg Buang Bin Paddu Dg Tompo**, bertempat tinggal di Dusun bonto baddo, desa kalemandalle, kecamatan bajeng barat, kabupaten gowa, Desa Kalemandalle, Bajeng Barat, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;
10. **Hj. S Dg Kaca Binti Puddu Dg Tompo**, bertempat tinggal di Dusun bonto baddo, desa kalemandalle, kecamatan bajeng barat, kabupaten gowa, Desa Kalemandalle, Bajeng Barat, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, Sekarang beralamat di Jalan Abdul Muthalib Dg Narang, Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Pekerjaan Guru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;
11. **S Dg Tanang Binti Puddu Bin Tompo**, bertempat tinggal di Dusun bonto baddo, desa kalemandalle, kecamatan bajeng barat, kabupaten gowa, Desa Kalemandalle, Bajeng Barat, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sekarang beralamat di Lingkungan Tinggimae, Kelurahan Tombolo, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

12. R Dg Baji Binti Puddu Dg Tompo, bertempat tinggal di Dusun bonto baddo, desa kalemandalle, kecamatan bajeng barat, kabupaten gowa, Desa Kalemandalle, Bajeng Barat, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;

13. R Dg Puji Binti Kio Bin Puddu Dg Tompo, bertempat tinggal di Dusun bonto baddo, desa kalemandalle, kecamatan bajeng barat, kabupaten gowa, Desa Kalemandalle, Bajeng Barat, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII telah memberikan kuasa kepada Ahmadi Rahmat, S.H., Nur Fadly Danial, S.H., dan Ihsan Asmar, S.H., M.H., Advokat pada Pusat Kajian dan Bantuan Hukum (PKBH) Sulawesi Selatan, yang beralamat di Jalan Daeng Tata, Kompleks Ruko Permata Mutiara Blok B No. 11, Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanggal 10 Januari 2022, Nomor 7/KP-Pdt/HK.I/2021/PN Sgm, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 24 November 2021 dalam Register Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup Taming Bin Godeng sekali menikah dengan Yummu Binti Rumallang dan kedua orang tersebut telah meninggal dunia, Taming Bin Godeng meninggal pada Tanggal 29-12-1974 sedangkan istrinya yang bernama : Yummu Binti Rumallang Meninggal pada Tanggal 23-01-1996 Bahwa dari hasil perkawinan kedua orang tersebut diatas

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan anak/Ahli Waris sejumlah : 2 orang yaitu : Dg Soma Binti Taming, dan Manikkang Dg Nurung Binti Taming;

2. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, Almarhum Taming Bin Godeng juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah darat Seluas \pm 0,27 Are (2700 M²) persil 62 D II, Kohir 817 C I, atas Nama Taming Bin Godeng dan yang disengketakan \pm 0,04 are (400 M²) didalamnya terdapat 2 buah Rumah Terletak Di kampung Mattirobaji (Dahulu) Sekarang Dusun Mandalle, Desa Mandalle (Dahulu), Desa Kalemandalle (Sekarang), Kecamatan Bajeng (Dahulu) Sekarang Kecamatan Bajeng Barat. Kabupaten Gowa.

Adapun Batas-batasnya

Utara : Jalan

Timur : Rumah Basodaeng Dg Bani, Rumah Dg Pata

Selatan : Rumah Baharuddin Dg Ngewa, Rumah Bakhtiar,
Rumah Maliang Dg Ngalle

Barat : Tanah Milik Para Penggugat.

Selanjutnya disebut OBJEK SENGKETA

3. Bahwa keberadaan para tergugat (Ahli waris) Almarhum Dg Nombong menguasai Objek sengketa atas persetujuan almarhum Puddu Dg Tompo sehingga ahli warisnya dilibatkan dalam perkara ini, perbuatan para tergugat yang menguasai tanah milik penggugat tanpa ijin adalah perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa oleh karena tanah sengketa tersebut Para Tergugat tidak tersedia mengembalikan kepada pemiliknya yaitu para penggugat (Ahli Waris) maka perbuatan para tergugat tersebut bisa dikategorikan perbuatan melanggar hukum / melanggar hak, maka segala surat-surat yang dimiliki tergugat – tergugat yang ada hubungannya dengan objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

5. Bahwa atas tindakan tergugat-tergugat menguasai/dan mendirikan bangunan diatas objek sengketa tanpa setahu / seizin para penggugat selaku pemiliknya yang sah dan berhak maka dengan demikian beralasan dan berdasarkan hukum jika pengadilan menghukum tergugat-tergugat Untuk, segera membongkar 2 bangunan rumah dan menyerahkan / mengembalikan objek sengketa kepada para penggugat dalam keadaan kosong, bebas tanpa beban apapun diatasnya

6. Bahwa dikhawatirkan selama Proses perkara ini berlangsung oleh tergugat-tergugat mengalihkan tanah sengketa tersebut sehingga beralasan

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berdasarkan hukum pula jika ketua pengadilan negeri sungguminasa Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memerintahkan jurusita untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut kemudian menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut.

7. Bahwa untuk menghindari tergugat-tergugat dengan sengaja lalai dan atau mengulur-ulur waktu pelaksanaan putusan perkara ini Menyerahkan Objek Sengketa kepada para penggugat maka beralasan dan berdasar hukum jika tergugat-tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 2000.000 (Dua Juta Rupiah) perhari, keterlambatan tergugat-tergugat melaksanakan putusan terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

8. Bahwa para penggugat telah berusaha secara damai akan tetapi tidak berhasil sehingga pada akhirnya terpaksa dipakailah cara menurut prosedur hukum yang berlaku.

9. Berdasarkan Fakta-Fakta Hukum yang dikemukakan diatas maka para penggugat mohon kiranya ketua Cq Majelis Hakim dalam Perkara ini yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar Putusan sebagaimana para penggugat mohon berikut ini :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas

objek sengketa tersebut.

2. Menyatakan para penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Taming Bin Godeng

4. Menyatakan sebidang tanah darat Seluas $\pm 0,27$ Are (2700 M²) persil 62 D II, Kohir 817 C I , atas Nama Taming Bin Godeng dan yang disengketakan $\pm 0,04$ are (400 M²) didalamnya terdapat 2 buah Rumah Terletak Di kampung Mattirobaji (Dahulu) Sekarang Dusun Mandalle, Desa Mandalle (Dahulu), Desa Kalemmandalle (Sekarang), Kecamatan Bajeng (Dahulu) Sekarang Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa.

Adapun Batas-batasnya

Utara : Jalan

Timur : Rumah Basodaeng Dg Bani, Rumah Dg Pata

Selatan : Rumah Baharuddin Dg Ngewa, Rumah Bakhtiar, Rumah Maliang Dg Ngalle

Barat : Tanah Milik Para Penggugat.

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgm



Adalah milik para penggugat.

5. Menyatakan Perbuatan tergugat-tergugat menguasai dan mendirikan 2 bangunan Rumah diatas Objek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan segala Surat-surat yang dimiliki Para Tergugat atas objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
7. Menghukum Tergugat -Tergugat berikut siapa saja yang disuruh dan atau memperoleh hak dari padanya untuk segera membongkar 2 Bangunan Rumah dan menyerahkan/mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dan tanpa beban apapun diatasnya.
8. Menghukum Tergugat -Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Perhari jika Para Tergugat Lalai atau tidak melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini
9. Menghukum Tergugat -Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, hadir kuasanya Abdul Hakim Saleh Djou, S.H., dan Para Tergugat hadir pula kuasanya Ahmadi Rahmat, S.H., Nur Fadly Danial, S.H., dan Ihsan Asmar, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Benyamin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dimana Kuasa Para Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya mengubah alamat Tergugat VIII, dari semula beralamat di Dusun Mandalle, Desa Kalemandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa diubah menjadi Dusun Anagowa, Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Tergugat X semula beralamat Dusun Bonto baddo, Desa Kalemandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi Jalan Abdul Muthalib Dg Narang, Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Tergugat XI semula beralamat di Dusun Bonto baddo, Desa Kalemandalle, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten, diubah menjadi Lingkungan Tinggimae, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1) Bahwa Tergugat menyatakan keberatan serta tidak menerima dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali dalil-dalil yang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak merugikan Tergugat;

2) Bahwa **Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Kabur/tidak Jelas)**. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya :

- Di dalam point 2 Posita Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sebidang tanah darat seluas $\pm 0,04$ Are (400 M²) terletak di persil 62 D II, Kohir 817 C 1 Dusun Mandalle, Desa kalemandalle, Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa yang merupakan Objek Sengketa dalam Perkara A quo adalah milik Para Penggugat yang merupakan harta warisan dari orang tuanya, namun disisi lain tidak ada satupun point di dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang menjelaskan alas hak atau dokumen legalitas yang menjadi dasar kepemilikan Para Penggugat dan atau orang tua Para Penggugat terhadap tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara A quo;
- Di dalam Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun Para Penggugat tidak mampu menjelaskan di dalam Gugatannya aturan apa yang dilanggar oleh Para Tergugat sehingga Para Tergugat dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Di dalam Gugatannya, Penggugat menarik hampir seluruh anak dan atau ahli waris dari Almarhum Dg. Nombong dan Almarhum Puddu Dg. Tompo sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, padahal yang menguasai tanah darat seluas $\pm 0,04$ Are (400 M²) terletak di Dusun Mandalle, Desa kalemandalle, Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa yang merupakan Objek Sengketa dalam Perkara A quo, hanya Yusran Bin Nombong alias Yusran dan Sunni Binti Nombong Alias Sunniati Dg Ngintang;

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgm



- Di dalam Gugatannya, Penggugat menyatakan objek sengketa adalah tanah darat seluas $\pm 0,04$ Are (400M2), dapat kita lihat bahwa gugatan sangat jelas kabur karena objek sengketa adalah tanah kering $\pm 0,04$ Are jika dikonversi ke meter persegi maka luas tanah tersebut adalah 4 M2.

3) Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Concoortium), oleh karena di dalam point 3 Posita Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa seluruh Pihak Tergugat merupakan ahli waris dari Almarhum Dg. Nombong dan Almarhum Puddu Dg. Tompo, namun faktanya terdapat beberapa orang ahli waris dari Almarhum Puddu Dg. Tompo yang tidak masuk sebagai pihak dalam perkara a quo, seperti Kadaruddin Dg. Ruppa dan Irna Dg. Puji yang merupakan ahli waris pengganti dari bapaknya yang bernama Mapparenta Dg. Kio yang merupakan salah satu anak dari Almarhum Puddu Dg. Tompo;

4) Bahwa Gugatan Penggugat salah objek (error in objecto), oleh karena di dalam beberapa point Posita Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo terletak di persil 62 D II, Kohir 817 C 1, padahal faktanya di dalam buku F Dusun Mandalle, Desa kalemmandalle, Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa, tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo terletak di Persil 62 Kohir 567;

5) Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluarsa), oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah ditinggali dan dikuasai oleh Almarhum Dg. Nombong dan atau ahli warisnya sejak tahun 1975, sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (daluarsa), sebagaimana berdasarkan Pasal 1967 KUH Perdata yang berbunyi :

"segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikad yang buruk"

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sangat jelaslah bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat Formil suatu Gugatan Kewarisan oleh karena **Gugatan Penggugat Obscuur Libel (Kabur/tidak Jelas)**, **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**, **Gugatan Penggugat salah objek (error in objecto)**, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat waktu (*daluarsa*), sehingga sangat beralasan Hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan untuk menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi diatas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;
- 2) Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Para Tergugat menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas serta dipandang sebagai pengakuan menurut hukum, serta tidak merugikan kepentingan Para Tergugat;
- 3) Bahwa Tergugat atas nama Yusran Bin Nombong alias Yusran dan Sunni Binti Nombong Alias Sunniati Dg Ngintang menguasai dan atau tinggal diatas tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo berdasarkan pemberian dari Almarhum ayahnya yang bernama Almarhum Dg. Nombong, dimana Almarhum Dg. Nombong menguasai tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo berdasarkan proses tukar menukar tanah dengan Almarhum Puddu Dg. Tompo pada tahun 1975 dan Almarhum Puddu Dg. Tompo memperoleh tanah aquo berdasarkan jual beli dengan orang tua Para Penggugat yang bernama Taming Bin Godeng pada tahun 1972;
- 4) Bahwa tanah yang terletak di Persil 62 Kohir 567 Dusun Mandalle, Desa kalemandalle, Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa, yang merupakan Objek sengketa dalam perkara a quo telah dikuasai oleh Almarhum Dg. Nombong dan saat ini anaknya yang bernama Yusran Bin Nombong alias Yusran dan Sunni Binti Nombong Alias Sunniati Dg Ngintang (Tergugat) sebagai salah satu ahli waris dari Dg. Nombong, sejak sekitar tahun 1975, dan tidak pernah ada pihak manapun yang merasa keberatan atas penguasaan yang dilakukan oleh Almarhum Dg. Nombong dan saat ini anaknya yang bernama Yusran Bin Nombong alias Yusran dan Sunni Binti Nombong Alias Sunniati Dg Ngintang (Tergugat), bahkan Pajak Bumi dan Bangunan tanah a quo telah tercatat atas nama Dg. Nombong.

Termasuk ketika Almarhum Dg. Nombong dan atau anaknya yang bernama Yusran Bin Nombong alias Yusran dan Sunni Binti Nombong Alias Sunniati Dg Ngintang (Tergugat) membangun dua unit rumah di atas tanah yang

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo, juga tidak pernah ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan tindakan pembangunan rumah yang dilakukan oleh Almarhum Dg. Nombong dan atau anaknya yang bernama Yusran Bin Nombong alias Yusran dan Sunni Binti Nombong Alias Sunniati Dg Ngintang (Tergugat), sehingga secara hukum Para Penggugat telah kehilangan hak untuk mengajukan gugatan terhadap kepemilikan tanah a quo, sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUH Perdata, yang berbunyi:

“segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikad yang buruk”.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan :

DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaark);

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 2) Menyatakan tanah dan bangunan seluas 400 M² (empat ratus meter persegi), yang terletak di Persil 62 Kohir 567 Dusun Mandalle, Desa kalemandalle, Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa, dengan batas-batas :
 - Utara : Jalan;
 - Timur : Saluran Irigasi/Batas Desa;
 - Barat : Tanah Milik Taming Bin Godeng;
 - Selatan : Tanah Milik Salamang Binti Babu;

Adalah sah milik Almarhum Dg. Nombong dan saat ini anaknya yang bernama Yusran Bin Nombong alias Yusran dan Sunni Binti Nombong Alias Sunniati Dg Ngintang;



3) Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 9 Februari 2022 sedangkan atas replik Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 16 Februari 2022;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah, atas nama wajib pajak Taming bin Godeng, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Objek/Subjek Pajak, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Silsilah Keturunan Keluarga, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2010, atas nama wajib pajak Taming bin Godeng, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2020, atas nama wajib pajak Taming bin Godeng, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2021, atas nama wajib pajak Taming bin Godeng, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah, atas nama wajib pajak Taming bin Godeng, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Bukti Pembayaran PBB Tunggal, atas nama Taming bin Godeng, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di persidangan, Kuasa Para Penggugat juga mengajukan saksi – saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Herman dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah darat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Desa Kalemandalle Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat 10 (sepuluh) rumah, dan disamping itu pula terdapat pohon bambu, nangka dan mangga di atas tanah sengketa;
- Bahwa adapun batas-batas tanah tesebut yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bontobila, Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Dg Bani, Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bakhtiar dan Dg Ngalle, dan Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Para Penggugat;
- Bahwa luas tanah keseluruhan adalah 27 (dua puluh tujuh) are sedangkan yang menjadi sengketa hanya seluas 4 (empat) are;
- Bahwa Taming Bin Godeng adalah pemilik tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah milik Taming Bin Godeng karena saksi sering main ke rumahnya. Jarak antara rumah saksi dan Taming Bin Godeng sekitar 2 Km;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Taming Bin Godeng menguasai tanah sengketa namun isteri Taming yang bernama Yummu Binti Rumallang menyampaikan kepada saksi bahwa tanahnya yang seluas 4 (empat) are di sebelah timur ditempati orang dan orang tersebut tidak mau keluar dari tanahnya;
- Bahwa Yummu Binti Rumallang menyampaikan hal tersebut antara tahun 1994 atau sekitar tahun 1995;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan surat atas tanah sengketa tersebut yaitu berupa rincik;
- Bahwa Saksi tidak bisa membaca namun saksi tahu surat itu merupakan rinci karena saksi biasa jual beli tanah, apakah para tergugat atau bukan;
- Bahwa sekarang ini tanah sengketa dikuasai oleh orang lain, namun saksi lupa nama-nama orang yang menguasai tersebut;
- Bahwa batas-batas yang saksi sebutkan sama dengan batas-batas keseluruhan dan batas-batas yang disengketakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab tanah milik Taming Bin Godeng dapat beralih ke orang lain tapi dahulu rumah yang ada di atas tanah sengketa merupakan rumah panggung dan orang yang menempatnya statusnya hanya menumpang tinggal saja tapi sekarang rumah panggung sudah tidak ada dan yang ada adalah rumah batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Taming Bin Godeng pernah menjual atau menghibahkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dibangun rumah yang sekarang ada di atas tanah sengketa;

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu Taming Bin Godeng yang mengizinkan orang menempati tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Taming Bin Godeng mengizinkan orang menempati tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat pembangunan rumah diatas tanah sengketa ada yang keberatan atau tidak;
- Bahwa Para Penggugat bersaudara;
- Bahwa orang tua Para Penggugat bernama Taming Bin Godeng dan Yummu Binti Rumallang;
- Bahwa orangtua Penggugat yaitu ibu Penggugat Yummu Binti Rumallang meninggal pada tahun 1996 sedangkan ayah Penggugat Taming Bin Godeng, saksi tidak mengetahui tahun berapa meninggalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah milik Taming Bin Godeng dan Yummu Binti Rumallang hanya mengatakan itu tanah suaminya;
- Bahwa sekarang ini saksi tidak mengetahui ada berapa jumlah rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa ada saluran irigasi disekitar tanah sengketa;
- Bahwa saluran irigasi terletak pada sebelah timur tanah sengketa;
- Bahwa saluran irigasi tersebut masih ada sampai sekarang namun saksi tidak mengetahui apakah masih berfungsi atau tidak;
- Bahwa saksi kenal yang bernama Puddu Dg Tompo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan antara Dg Nombong dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan SPPT antara tahun 1994 dan tahun 1995 tertera nama Taming bin Godeng;
- Bahwa yang duluan meninggal Taming bin Godeng daripada isterinya Yummu binti Rumallang;
- Bahwa Taming Bin Godeng bekerja sebagai penjual ikan;
- Bahwa Taming Bin Godeng memiliki sawah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar kepemilikan tanah Para Tergugat yang tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa Yummu Binti Rumallang pernah mengatakan kepada saksi bahwa Taming Bin Godeng yang membayar PBB atas keseluruhan tanah seluas 27 (dua puluh tujuh) are termasuk tanah sengketa;
- Bahwa sengketa terjadi setelah Taming bin Godeng meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah surat IPEDA dimana usia saksi saat itu 10 tahun;

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kecil saksi melihat sudah ada rumah panggung di atas tanah sengketa;
- Bahwa sekarang ini ada 2 (dua) rumah di atas tanah sengketa seluas 4 (empat) are;
- Bahwa Taming Bin Godeng memiliki 3 (tiga) orang anak namun 1 (satu) orang telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Taming Bin Godeng yang meninggal tersebut tidak memiliki anak;
- 2. Saksi Baso Indra Dg Gala dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah darat;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Desa Kalemandalle Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa;
 - Bahwa adapun batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bontobila, Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Dg Bani, Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bakhtiar dan Dg Ngalle, dan Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Para Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik tanah sengketa adalah Taming bin Godeng;
 - Bahwa luas tanah milik Taming bin Godeng keseluruhan adalah 27 (dua puluh tujuh) are sedangkan yang menjadi sengketa hanya seluas 4 (empat) are;
 - Bahwa saksi kenal dengan Taming Bin Godeng dan Yummu Binti Rumallang;
 - Bahwa Taming Bin Godeng dan Yummu Binti Rumallang merupakan suami isteri;
 - Bahwa Taming Bin Godeng dan Yummu Binti Rumallang memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah sengketa seluas 4 (empat) are;
 - Bahwa ada 2 (dua) rumah di atas tanah sengketa;
 - Bahwa sejak tahun 1990an ada orang tinggal di 2 (dua) rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui Taming Bin Godeng adalah pemilik tanah sengketa karena saksi diberitahu oleh anaknya yang merupakan langganan ikan saksi (saksi sebagai penjual ikan);
 - Bahwa Anak Taming Bin Godeng yang memberitahukan saksi bernama Manikkang Dg Nurung Binti Taming;
 - Bahwa Saksi diberi tahu perihal tersebut sewaktu ia membayar pajak tanahnya sekitar tahun 1990an;
 - Bahwa rumah panggung yang ada di atas tanah sengketa seluas 4 (empat) are;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik rumah panggung tersebut;

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar rumah panggung itu milik Taming Bin Godeng ataupun anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai kapan ada rumah panggung tapi sekarang sudah menjadi rumah batu;
- Bahwa Saksi mengetahui kapan rumah batu dibangun dan saksi juga tidak tahu pemilikinya;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan kepemilikan Penggugat berupa PBB;
- Bahwa yang memperlihatkan PBB saat itu adalah Mannikkang, dan Saksi diperlihatkan tahun 1995;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Taming Bin Godeng memperoleh tanah dari siapa;
- Bahwa Taming Bin Godeng tidak pernah menjual tanahnya karena ia yang selalu membayar seluruh pajaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang membangun rumah di atas tanah sengketa seluas 4 (empat) are itu hanya menumpang saja karena orang tersebut tidak pernah meminta ataupun membeli tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan demikian karena saksi hanya menyimpulkan sendiri;
- Bahwa dulu saksi sering datang ke lokasi objek sengketa tapi sekarang sudah tidak pernah;
- Bahwa hanya ada 2 (dua) rumpun pohon bambu di atas tanah sengketa;
- Bahwa Taming Bin Godeng yang tanam pohon bambu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Taming Bin Godeng tanam bambu namun anaknya yang memberitahukan saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui luas tanah keseluruhan milik Taming bin Godeng adalah 27 (dua puluh tujuh) are sedangkan yang menjadi sengketa hanya seluas 4 (empat) are dari bukti pembayaran pajak tahun 1995;
- Bahwa sekitar tahun 2000an saksi terakhir datang ke objek sengketa;
- Bahwa sewaktu saksi datang di atas tanah sengketa masih berupa pondasi rumah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat yaitu yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-7 yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Penjualan, selanjutnya disebut sebagai T-1;
2. Fotokopi daftar nama, tercatat nama Puddu B Tompo, selanjutnya disebut sebagai T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan bangunan tahun 1996 atas nama wajib pajak Puddu B Tompo , selanjutnya diberi tanda T-3;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan bangunan tahun 2004 atas nama wajib pajak Dg Nombong, beserta lampirannya selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kewarisan, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan, selanjutnya diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, kecuali bukti T-2 tanpa memperlihatkan asli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, Kuasa Para Tergugat, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Surahman dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekertaris Desa sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa tanah kering terletak di Desa Kalemandle Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung objek sengketa;
 - Bahwa adapun batas-batas tanah sengketa yaitu
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kabupaten;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nombong;
 - Sebelah Selatan, saksi tidak tahu berbatasan dengan siapa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Para Penggugat;
 - Bahwa luas tanah sengketa adalah 4 (empat) are;
 - Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Nombong;
 - Bahwa ada rumah di atas tanah sengketa yaitu 3 (tiga) buah rumah;
 - Bahwa yang membangun rumah tersebut adalah Nombong;
 - Bahwa Nombong sudah meninggal dan yang menguasai sekarang ini adalah isterinya yang bernama Dg Kenna;
 - Bahwa rumah kedua ditempati oleh Dg Mangung dan rumah ketiga ditempati oleh Yusran;
 - Bahwa Para Tergugat ada yang menempati rumah-rumah tersebut diantaranya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
 - Bahwa Nombong, isteri beserta anak-anaknya juga tinggal disitu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan mereka menguasai tanah sengketa;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Puddu Dg Tompo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab peralihan dari Puddu Dg Tompo ke Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemilik tanah sengketa adalah Puddu Dg Tompo dari Buku F yang pernah saksi lihat di Kantor Desa, buku tersebut memuat letak dan posisi tanah;
- Bahwa saksi melihat Buku F karena Penggugat II datang ke Kantor Desa dan meminta Surat Keterangan Ahli Waris sehingga saksi membuka Buku F dengan maksud melihat letak tanah yang disengketakan oleh Penggugat II;
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil Para Tergugat untuk datang mediasi Kantor Desa karena saksi tidak paham;
- Bahwa saksi tidak membuat surat keterangan tersebut karena Penggugat II tidak memiliki data pendukung yang lengkap atas kepemilikan tanah dan tidak jelas mau dipergunakan untuk apa surat tersebut;
- Bahwa selain Buku F, tidak ada data lainnya yang saksi lihat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah Puddu Dg Tompo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa tersebut apakah pernah dijual atau tidak;
- Bahwa tanah sengketa seluas 4 (empat) are masuk Persil 63 S3 Kohir 567;
- Bahwa saksi tahu Persil dan Kohir tersebut menunjuk objek sengketa berdasarkan laporan Penggugat II yang memberitahukan lokasi sengketa lalu saksi cocokkan dengan Buku F;
- Bahwa saksi tidak paham mengenai Kohir dan Persil ini;
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah orang yang tinggal di rumah tersebut yang membayar pajak tanah yang disengketakan sesuai dengan SPPT yang ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Puddu Dg Tompo memiliki hubungan keluarga dengan Tergugat I dan Tergugat III atau tidak;
- Bahwa sesuai dengan Buku F Puddu Dg Tompo pernah menguasai objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Puddu Dg Tompo pernah menguasai objek sengketa;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan Penggugat II karena dia adalah warga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat II dengan Puddu Dg Tompo;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Taming Bin Godeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Puddu Dg Tompo dengan Taming Bin Godeng;

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi Buku F adalah untuk mengetahui posisi dan letak dari tanah tersebut karena ada peta di dalamnya dan untuk mengetahui nomor Persil dan nomor Kohir atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak bisa menjelaskan maksud dari nomor Kohir dan nomor Persil;
- Bahwa saksi hanya lihat di Buku F sehingga saksi bisa menyimpulkan bahwa terhadap objek sengketa tersebut terdaftar atas nama Puddu Dg Tompo;
- Bahwa setahu saksi, Persil berurutan dari Nomor 1 sampai dengan seterusnya sehingga apabila kita mencari objek di dalam Buku F tersebut kita bisa lihat Persil berapa karena akan ikut Kohirnya;
- Bahwa kohir itu berdasarkan tanah darat atau persawahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa penerbitan buku F yang saksi bawa dan saksi juga tidak mengetahui tahun berapa pengambilan tahun berapa pengambilan data tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa ada catatan peralihan hak dalam buku F atau tidak;
- Bahwa karena ada pemekaran maka saksi memperoleh Buku F dari desa induk yaitu Desa Manjalling;
- Bahwa saksi masih berdasarkan dengan Buku F yang saksi bawa karena ini yang benar dan pemekaran desa tidak mempengaruhi tata letak dan posisi tanah;
- Bahwa pemekaran desa tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam Buku F ini ada tertera nama Taming Bin Godeng atau tidak;
- Bahwa luas tanah Puddu Dg Tompo berdasarkan Buku F adalah 4 (empat) are;
- Bahwa dalam SPPT itu tidak bisa dilihat nomor Kohir dan Persil;
- Bahwa Penggugat II tidak membawa alas hak atas tanah sengketa tersebut saat datang ke Kantor Desa;
- Bahwa Penggugat II hanya sekali datang ke Kantor Desa;
- Bahwa saat Penggugat II datang ke Kantor Desa, Penggugat II tidak menyebut nama Para Tergugat, Penggugat II hanya mengatakan mau meminta Surat Keterangan Ahli Waris karena akan mengajukan gugatan tanah darat;
- Bahwa banyak peralihan tanah selama saksi menjabat sebagai Sekertaris Desa namun tidak dicatat;
- Bahwa jika ada peralihan tanah tidak harus dicatat di Buku F;
- Bahwa kalau ada peralihan tanah dilaporkan ke Kepala Desa secara lisan dan nanti dibuatkan Akta Jual Beli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah peralihan hak atas tanah sengketa dicatat atau tidak;

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasang patok pada lokasi tanahsengketa;
- Bahwa karena beda wilayah, yang saksi maksudkan disini yang saksi tidak temukan di Lompo Barana Persil 63 S3 Kohir 567 tidak ada atas nama Taming Bin Godeng namun ada di Buku F Kohir Nomor 817 atas nama Taming Bin Godeng tapi saksi tidak bisa jelaskan di Lompo Bontobila Persil 62 D2;
- Bahwa Lompo Barana Persil 63 S3 Kohir 567 atas nama Puddu Dg Tompo namun tidak ada tertulis asal perolehan tanah tersebut;
- Bahwa tidak jelas tulisan yang ada di Buku F sehingga saksi tidak mengetahui luas tanah dengan Nomor Kohir 817 atas nama Taming Bin Godeng;
- Bahwa tidak ada tanah tercoret atas nama Taming Bin Godeng di Lompo Bontobila;
- Bahwa saksi tidak mengetahui buku F yang saksi bawa merupakan hasil fotokopi atau asli;
- Bahwa tanah sengketa masuk wilayah Lompo Barana;
- Bahwa saksi tidak bisa tunjukkan lokasi Kohir Nomor 817 karena saksi tidak tahu;
- 2. Saksi Hasrat Bunga dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah darat yang terletak di Dusun Pannujuang Desa Kalemandalle Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa;
- Bahwa adapun batas-batas tanah sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan umum;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sultan Dg Naga (dahulu) sekarang Baso Daeng;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Salamang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Para Penggugat;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah Tergugat I dan Tergugat III beserta anak-anak mereka yang menguasai lokasi objek sengketa;
- Bahwa tergugat menguasai tanah sengketa sejak dibeli oleh Puddu Dg Tompo tahun 1972;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Puddu Dg Tompo dengan Para Penggugat dan juga Para Tergugat;
- Bahwa Puddu Dg Tompo membeli tanah dari Taming Bin Godeng sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi bertetangga dengan Taming Bin Godeng;
- Bahwa tanah sengketa luasnya adalah 4 (empat) are;
- Bahwa Taming Bin Godeng adalah orang tua dari Para Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I beserta anak-anaknya karena setelah selesai membeli tanah tersebut, saksi mengajak Puddu Dg Tompo untuk tukar tanahnya yang dia beli dari Taming Bin Godeng dengan tanahnya Dg Nombong;
- Bahwa semula tanah Dg Nombong ada di Bontobaddo;
- Bahwa saksi mengetahui jika ada tukar menukar tanah karena saksi yang sarankan kepada Puddu Dg Tompo, saksi juga berhak atas tanah Dg Nombong di Bontobaddo dan tanah tersebut bermasalah sehingga lebih baik ditukar;
- Bahwa Tanah Puddu Dg Tompo berada di Lompo Bontobila yaitu yang disengketakan;
- Bahwa Taming Bin Godeng punya tanah berada di 1 (satu) Lompo yaitu Lompo Bontobila juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain di Bontobila, apakah Taming Bin Godeng juga punya tanah lain atau tidak;
- Bahwa tidak ada tanah Taming Bin Godeng di Lompo Barana;
- Bahwa jarak tanah yang ditukar, tidak satu Lompo atau tidak 1 (satu) tempat melainkan berjauhan;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dengan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat terjadi jual beli tanah awalnya itu merupakan Desa Mandalle lalu Desa Manjalli kemudian menjadi Desa Kalemandalle;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sisa luas tanah Taming Bin Godeng;
- Bahwa ssteri Taming Bin Godeng sudah meninggal tapi saksi tidak ingat tahun meninggalnya;
- Bahwa nama isteri Taming Bin Godeng bernama Yummu dan saksi biasa melihat isteri Taming bin Godeng;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang anak Taming Bin Godeng yaitu Para Penggugat (Dg Soma dan Manikkang) serta Te'ne dan yang sudah meninggal adalah Te'ne;
- Bahwa tahun 1972 saksi sudah bertetangga dengan Taming Bin Godeng;
- Bahwa tahun 1972 Taming Bin Godeng juga tinggal di situ beserta keluarganya;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat jual beli;
- Bahwa tidak ada tandatangan Kepala Desa di surat jual beli tersebut;

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Taming Bin Godeng yang menjual, Puddu Dg Tompo sebagai pembeli dan yang menjadi saksi adalah Pak Kaja dan saksi yang kedua adalah Puddu Dg Tompo sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan sehingga surat jual beli tersebut tidak diketahui Kepala Desa;
- Bahwa saksi pernah melihat Buku F;
- Bahwa saksi mengetahui tanah atas nama Taming Bin Godeng di Lompo Bontobila Persil 62 D2, Kohir 817 seluas 27 (dua puluh tujuh) are dan saksi juga tidak mengetahui apakah ada di Buku F itu sudah dicoret atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Kohir 567 Persil 63 S3 atas nama Puddu Dg Tompo yang ada di Lompo Barana;
- Bahwa dari dulu tanah sengketa ini merupakan tanah darat dan tidak pernah berubah menjadi sawah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai obyek sengketa dalam perkara a quo, majelis hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022;

Menimbang, bahwa mengenai hasil dan gambar obyek sengketa secara lengkap termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan dianggap telah termuat dalam Putusan serta turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban dan duplik Para Tergugat telah mengajukan eksepsi, karenanya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut yaitu sebagai berikut:

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Para Tergugat yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan di dalam point 2 Posita Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sebidang tanah darat seluas $\pm 0,04$ Are (400 M^2) terletak di persil 62 D II, Kohir 817 C 1 Dusun Mandalle, Desa Kalemandalle, Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa yang merupakan Objek Sengketa dalam Perkara A quo adalah milik Para Penggugat yang merupakan harta warisan dari orang tuanya, namun disini lain tidak ada satupun point di dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang menjelaskan alas hak atau dokumen legalitas yang menjadi dasar kepemilikan Para Penggugat dan atau orang tua Para Penggugat terhadap tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara A quo, dan di dalam Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun Para Penggugat tidak mampu menjelaskan di dalam Gugatannya aturan apa yang dilanggar oleh Para Tergugat sehingga Para Tergugat dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan di dalam Gugatannya, Penggugat menarik hampir seluruh anak dan atau ahli waris dari Almarhum Dg. Nombong dan Almarhum Puddu Dg. Tompo sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, padahal yang menguasai tanah darat seluas $\pm 0,04$ Are (400 M^2) terletak di Dusun Mandalle, Desa kalemandalle, Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa yang merupakan Objek Sengketa dalam Perkara A quo, hanya Yusran Bin Nombong alias Yusran dan Sunni Binti Nombong Alias Sunniati Dg Ngintang, dan dalam Gugatannya, Penggugat menyatakan objek sengketa adalah tanah darat seluas $\pm 0,04$ Are (400 M^2), dapat kita lihat bahwa gugatan sangat jelas kabur karena objek sengketa adalah tanah kering $\pm 0,04$ Are jika dikonversi ke meter persegi maka luas tanah tersebut adalah 4 M^2 .
2. Bahwa **Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Concorcium*)**, oleh karena di dalam point 3 Posita Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa seluruh Pihak Tergugat merupakan ahli waris dari Almarhum Dg. Nombong dan Almarhum Puddu Dg. Tompo, namun faktanya terdapat beberapa orang ahli waris dari Almarhum Puddu Dg. Tompo yang tidak masuk sebagai pihak dalam perkara a quo, seperti Kadaruddin Dg. Ruppia dan Irna Dg. Puji yang merupakan ahli waris pengganti dari bapaknya yang bernama Mapparenta Dg. Kio yang merupakan salah satu anak dari Almarhum Puddu Dg. Tompo;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgm



3. Bahwa **Gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*)**, oleh karena di dalam beberapa point Posita Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo terletak di persil 62 D II, Kohir 817 C 1, padahal faktanya di dalam buku F Dusun Mandalle, Desa kalemandalle, Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa, tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo terletak di Persil 62 Kohir 567;

4. Bahwa **Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (*daluarsa*)**, oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah ditinggali dan dikuasai oleh Almarhum Dg. Nombong dan atau ahli warisnya sejak tahun 1975, sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu (*daluarsa*), sebagaimana berdasarkan Pasal 1967 KUH Perdata yang berbunyi :

"segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu atas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikad yang buruk"

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa tidak ada satupun point di dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat yang menjelaskan alas hak atau dokumen legalitas yang menjadi dasar kepemilikan Para Penggugat dan atau orang tua Para Penggugat terhadap tanah yang menjadi objek sengketa, *majelis hakim berpendapat* tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menjelaskan dalam gugatan secara terperinci alas hak atau dokumen legalitas yang menjadi dasar kepemilikan Para Penggugat dan atau orang tua Para Penggugat, sebab pada proses pemeriksaan perkara akan disediakan agenda atau tahapan persidangan untuk memperlihatkan bukti alas hak yang dimiliki oleh Penggugat yang menjadi sebab adanya pengajuan gugatan oleh Penggugat, oleh karenanya kealpaan penyebutan alas hak yang menjadi dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat tidaklah mengakibatkan gugatan kabur atau mengandung cacat formil, sehingga eksepsi berkaitan dengan hal tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Para Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mampu menjelaskan di dalam gugatannya aturan



apa yang dilanggar oleh Para Tergugat sehingga Para Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum, maupun bentuk dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, *majelis hakim berpendapat* penyebutan aturan pelanggaran maupun bentuk pelanggaran yang mendasari pengajuan gugatan tidaklah bersifat imperatif, karena kegiatan tersebut sesungguhnya sudah masuk dalam kegiatan penyusunan putusan oleh hakim dengan tahapan mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir, yang terpenting dalam pengajuan gugatan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang diajukan memuat unsur pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat hilangnya hak atau dirugikannya hak dan kepentingan Para Penggugat, oleh karenanya kealpaan Para Penggugat menyebut aturan yang dilanggar serta bentuk pelanggaran Para Tergugat tidaklah mengakibatkan gugatan kabur dan cacat formil, sehingga eksepsi berkaitan dengan hal tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Para Tergugat terkait Para Penggugat menarik hampir seluruh anak dan atau ahli waris dari Almarhum Dg. Nombong dan Almarhum Puddu Dg. Tompo sebagai pihak Para Tergugat dalam perkara a quo, padahal yang menguasai tanah darat seluas $\pm 0,04$ Are (400 M²) hanya Yusran Bin Nombong alias Yusran dan Sunni Binti Nombong Alias Sunniati Dg Ngintang, *majelis hakim menilai* sikap Penggugat yang menarik hampir seluruh anak dan atau ahli waris dari Almarhum Dg. Nombong dan Almarhum Puddu Dg. Tompo sebagai pihak Tergugat sudah tepat disebabkan pelibatan ahli waris Puddu Dg. Tompo akan memberikan kesempatan kepada ahli waris Puddu Dg. Tompo untuk membela kepentingannya terkait tuduhan Penggugat atas peran aktif atau andil dari Puddu Dg. Tompo atas penguasaan ahli waris Dg. Nombong terhadap obyek sengketa, sehingga dapat diketahui apa latar belakang dan kedudukan Puddu Dg. Tompo terhadap obyek sengketa sehingga merasa memiliki kewenangan memberikan akses kepada ahli waris dari Dg. Nombong menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi kekeliruan penulisan luas obyek sengketa dalam gugatan yang menyatakan objek sengketa adalah tanah darat seluas $\pm 0,04$ Are (400M²), padahal apabila luas $\pm 0,04$ Are dikonversi ke meter persegi maka luas tanah tersebut adalah 4 M², mengenai hal tersebut, *majelis hakim berpendapat* dalam hal kekeliruan penyebutan atas obyek sengketa yang belum terdaftar atau belum memiliki sertifikat tidaklah mengakibatkan gugatan kabur, sebab luas obyek sengketa tersebut selanjutnya akan terkonfirmasi pada saat pemeriksaan setempat dilaksanakan, adapun dalam tahapan pemeriksaan setempat baik Kuasa Para Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tanah sengketa yang sama dengan kesepakatan bahwa luas tanah sengketa para pihak adalah 4 are atau 400 meter, dengan demikian eksepsi Para Tergugat pada point pertama tidaklah beralasan hukum dan patutlah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat pada point kedua yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Concorcium*), oleh karena di dalam point 3 posita gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa seluruh Pihak Para Tergugat merupakan ahli waris dari Almarhum Dg. Nombong dan Almarhum Puddu Dg. Tompo, namun faktanya terdapat beberapa orang ahli waris dari Almarhum Puddu Dg. Tompo yang tidak masuk sebagai pihak dalam perkara a quo, seperti Kadaruddin Dg. Ruppia dan Irna Dg. Puji yang merupakan ahli waris pengganti dari ayahnya yang bernama Mapparenta Dg. Kio yang merupakan salah satu anak dari Almarhum Puddu Dg. Tompo, *majelis hakim berpendapat* bahwa meskipun Kadaruddin Dg. Ruppia dan Irna Dg. Puji tidak didudukkan sebagai pihak, tidak menjadikan gugatan Para Penggugat kurang pihak, sebab ahli waris dari Mapparenta Dg. Kio tidak ada keharusan untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo, hal tersebut telah sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 64 K/Sip/1974 tanggal 1 Mei 1975 yang dalam pertimbangannya menyatakan “meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat, apabila objek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah, dan mengenai pihak-pihak yang akan digugat oleh Penggugat adalah hak dari Penggugat, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi point ketiga yaitu gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*), oleh karena di dalam beberapa point posita gugatannya, Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo terletak di persil 62 D II, Kohir 817 C 1, padahal faktanya di dalam buku F Dusun Mandalle, Desa kalemandalle, Kec. Bajeng Barat, Kab. Gowa, tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo terletak di Persil 62 Kohir 567, *majelis hakim berpendapat* bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah tanah sengketa yang berada di persil 62 D II, Kohir 817 C 1 sebagaimana yang tercantum dalam gugatan, pemilihan obyek sengketa dalam gugatan mutlak menjadi hak Para Penggugat sebagai orang yang merasa dilanggar haknya, olehnya itu menjadi hak preogatif bagi Penggugat untuk menentukan obyek mana yang akan digugatnya hal tersebut terkonfirmasi saat pemeriksaan setempat dimana para

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak menunjuk lokasi sengketa yang sama, yaitu tanah yang berada pada persil 62 D II, Kohir 817 C 1, sehingga eksepsi tersebut tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat telah lewat waktu (*kadaluarsa*), oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah ditinggali dan dikuasai oleh Almarhum Dg. Nombong dan atau ahli warisnya sejak tahun 1975, majelis hakim berpendapat mengenai eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kadaluarsa, dengan mendasarkan pada Pasal 1967 KUH. Perdata yang berbunyi : " Semua tuntutan hak, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjukkan adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu Alas Hak ";

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan Dg Nombong dan atau ahli warisnya tersebut termasuk sejak kapan Dg Nombong dan atau ahli warisnya menguasai tanah sengketa adalah merupakan satu kesatuan permasalahan yang harus dibuktikan melalui persidangan ini tanpa memperbandingkan siapa yang lebih lama menguasai tanah sengketa, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tertanggal 06 September 1976 Nomor 51 K/Sip/1975 (Y.I. 1977-I hal 377) yang menyatakan bahwa "*Hak Milik Atas Tanah tidak hilang karena kadaluarsa*", *lamanya menguasai tanah tidak mengakibatkan hilangnya Hak Milik/Hak Menggarap daripada orang lain*. Dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tertanggal 19 Pebruari 1973 Nomor 916 K/Sip/1973 (Y.I. 1975 hal 457) yang menyatakan bahwa "*Milik Atas Tanah menurut Hukum Adat tidak hapus karena lewat waktu saja*" ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa eksepsi Para Tergugat terkait kadaluarsa haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah bahwa semasa hidup Taming Bin Godeng sekali menikah dengan Yummu Binti Rumallang dan kedua orang tersebut telah meninggal dunia, Taming Bin Godeng meninggal pada Tanggal 29-12-1974 sedangkan istrinya yang bernama : Yummu Binti Rumallang Meninggal pada Tanggal 23-01-1996 Bahwa dari hasil perkawinan kedua orang tersebut diatas meninggalkan anak/Ahli Waris sejumlah : 2 orang yaitu : Dg Soma Binti Taming, dan Manikkang Dg Nurung Binti Taming;

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgm



Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat juga mendalilkan bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhum Taming Bin Godeng juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas $\pm 0,27$ Are (2700 M²) persil 62 D II, Kohir 817 C I, atas Nama Taming Bin Godeng dan yang disengketakan $\pm 0,04$ are (400 M²) didalamnya terdapat 2 buah rumah terletak di kampung Mattirobaji (Dahulu) sekarang Dusun Mandalle, Desa Mandalle (Dahulu), Desa Kalemandalle (Sekarang), Kecamatan Bajeng (Dahulu) Sekarang Kecamatan Bajeng Barat. Kabupaten Gowa, dengan Batas-batasnya

Utara : Jalan

Timur : Rumah Basodaeng Dg Bani, Rumah Dg Pata

Selatan : Rumah Baharuddin Dg Ngewa, Rumah Bakhtiar,
Rumah Maliang Dg Ngalle

Barat : Tanah Milik Para Penggugat.

Menimbang, bahwa keberadaan para tergugat (Ahli waris) Almarhum Dg Nombong menguasai Objek sengketa atas persetujuan almarhum Puddu Dg Tompo sehingga ahli warisnya dilibatkan dalam perkara ini, perbuatan para tergugat yang menguasai tanah milik penggugat tanpa ijin adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya membantah gugatan Penggugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Tergugat atas nama Yusran Bin Nombong alias Yusran dan Sunni Binti Nombong Alias Sunniati Dg Ngintang menguasai dan atau tinggal diatas tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo berdasarkan pemberian dari Almarhum ayahnya yang bernama Almarhum Dg. Nombong, dimana Almarhum Dg. Nombong menguasai tanah yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo berdasarkan proses tukar menukar tanah dengan Almarhum Puddu Dg. Tompo pada tahun 1975 dan Almarhum Puddu Dg. Tompo memperoleh tanah aquo berdasarkan jual beli dengan orang tua Penggugat yang bernama Taming Bin Godeng pada tahun 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil gugatan maupun dalil-dalil bantahan tersebut diatas serta dari hasil jawab menjawab dipersidangan dan pemeriksaan setempat pada lokasi sengketa, majelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan yang harus dibuktikan oleh para pihak dalam perkara aquo adalah apakah benar tanah sengketa yang terletak di kampung Mattirobaji (Dahulu) sekarang Dusun Mandalle, Desa Mandalle (Dahulu), Desa Kalemandalle (Sekarang), Kecamatan Bajeng (Dahulu) Sekarang Kecamatan Bajeng Barat. Kabupaten Gowa, dengan Batas-batas sebelah Utara : Jalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Timur : Rumah Baso daeng Dg Bani, Rumah Dg Pata, sebelah Selatan: Rumah Baharuddin Dg Ngewa, Rumah Bakhtiar, Rumah Maliang Dg Ngalle dan sebelah Barat : Tanah Milik Para Penggugat, dengan luas 4 are merupakan milik orangtua Penggugat yaitu Taming Bin Godeng atau merupakan milik orangtua Tergugat yaitu Dg Nombong;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dari Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang menegaskan bahwa “barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Pengugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Herman dan saksi Baso Indra Dg Gala;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat telah mengajukan bukti P-1 berupa Fotocopy Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah yang telah diberi meterai cukup serta telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, bukti mana merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah diperoleh fakta bahwa IPEDA tahun 1978 tertera nama Taming bin Gadeng;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti surat IPEDA (bukti vide P-1) telah ditemukan fakta bahwa dalam IPEDA tersebut tertera nama Taming bin Gadeng, namun majelis hakim menilai tercantumnya nama seseorang dalam IPEDA hanya menerangkan bahwa nama yang tertera dalam surat IPEDA tersebut terdaftar sebagai wajib pajak sehingga IPEDA tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan, hal tersebut sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2504 K/ Pdt/ 1984 yang menyatakan “surat IPEDA hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik”, selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdatamenyatakan bahwa IPEDA sebagai alat bukti surat hanya sekedar penjelasan mengenai pembayaran iuran daerah, bukan surat bukti mengenai status pemilikan atas tanah sehingga tidak termasuk kategori bukti Akta yang digariskan Pasal 1868 maupun Pasal 1874 KUHPerdata;

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun bukti P-2 berupa Surat Keterangan Objek/Subjek Pajak, bukti mana hanya menegaskan bahwa pada penetapan IPEDA atas obyek sengketa aquo tertera nama Taming bin Gadeng, sehingga bukti tersebut juga tidak dapat membuktikan adanya kepemilikan Taming bin Gadeng atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa silsilah keturunan keluarga, diperoleh fakta bahwa Taming bin Godeng memiliki tiga orang anak yaitu Soma binti Taming, Manikkang binti Taming, dan Te'ne binti Taming;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-4, P-5, P-6, berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, 2020 dan 2022 tercantum nama wajib pajak Taming bin Godeng, dan bukti P-7 berupa Surat Setoran Pajak Daerah tercantum nama wajib pajak Taming bin Godeng, serta bukti P-8 berupa Bukti Pembayaran PBB Tunggal atas nama Taming bin Godeng yang telah diberi meterai cukup serta telah diperlihatkan dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa SPPT tahun 2010, tahun 2020, dan tahun 2022, tertera nama Taming bin Godeng;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 Majelis hakim menilai bahwa bukti berupa SPPT bukanlah tanda bukti hak kepemilikan atas tanah melainkan hanya sebagai bukti bahwa subyek yang tercantum namanya dalam SPPT tersebut adalah orang yang membayar pajak atas obyek tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak", hal mana juga telah termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 03 Februari 1960 Nomor : 34 K/SIP/1960 yang menyatakan bahwa "*Surat petuk Pajak Bumi dan Bangunan bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk Pajak Bumi dan Bangunan tersebut*", oleh karenanya bukti Penggugat yang diberi tanda P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi masing-masing bernama Herman dan Baso Indra Dg Gala yang keterangannya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi Herman memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang disengketakan antara penggugat dan tergugat adalah berupa tanah darat yang terletak di Desa Kalemendalle Kec. Bajeng

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat Kab. Gowa, dengan batas-batas tanah tersebut yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bontobila, Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Dg Bani, Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bakhtiar dan Dg Ngalle, dan Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Para Penggugat, dengan luas tanah yang disengketakan 4 (empat) are, bahwa pemilik tanah sengketa adalah Taming Bin Godeng, saksi mengetahui jika tanah milik Taming Bin Godeng karena saksi sering main ke rumahnya. Jarak antara rumah saksi dan Taming Bin Godeng sekitar 2 Km, bahwa Saksi tidak pernah melihat Taming Bin Godeng menguasai tanah sengketa namun isteri Taming yang bernama Yummu Binti Rumallang menyampaikan kepada saksi bahwa tanahnya yang seluas 4 (empat) are di sebelah timur ditempati orang dan orang tersebut tidak mau keluar dari tanahnya, bahwa Yummu Binti Rumallang menyampaikan hal tersebut antara tahun 1994 atau sekitar tahun 1995, bahwa Saksi pernah diperlihatkan surat atas tanah sengketa tersebut yaitu berupa rincik, bahwa Saksi tidak bisa membaca namun saksi mengetahui surat itu merupakan rincik karena saksi biasa jual beli tanah, bahwa sepengetahuan saksi dahulu Taming Bin Godeng yang mengizinkan orang menempati tanah sengketa, saksi tidak mengetahui alasan Taming Bin Godeng mengizinkan orang menempati tanah sengketa, bahwa Taming bin Godeng dan Yummu binti Rumallang adalah merupakan orangtua Penggugat, bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah milik Taming Bin Godeng dan Yummu Binti Rumallang hanya mengatakan itu tanah suaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Para Penggugat yang bernama Baso Indra Dg Gala pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah darat yang terletak di Desa Kalemandalle Kec. Bajeng Barat Kab. Gowa, dengan batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Bontobila, Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Dg Bani, Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bakhtiar dan Dg Ngalle, dan Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik Para Penggugat, dengan luas tanah yang disengketakan 4 are, bahwa sepengetahuan saksi, pemilik tanah sengketa adalah Taming bin Godeng, bahwa Saksi mengetahui Taming Bin Godeng adalah pemilik tanah sengketa karena saksi diberitahu oleh anaknya yang bernama Manikkang Dg Nurung binti Taming yang merupakan langganan ikan saksi (saksi sebagai penjual ikan), bahwa Saksi diberi tahu perihal tersebut sewaktu ia membayar pajak tanahnya sekitar tahun 1990an, bahwa saksi kenal dengan Taming Bin Godeng dan Yummu Binti Rumallang yang merupakan suami isteri, bahwa Taming Bin Godeng dan Yummu Binti Rumallang memiliki 2 (dua) orang anak, bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa seluas 4 (empat) are, bahwa sejak tahun 1990an ada orang tinggal di 2 (dua) rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, majelis berpendapat bahwa keterangan saksi yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Taming bin Godeng, hanya didasarkan pada informasi yang diterima para saksi dari ibu Penggugat maupun Penggugat Manikkang, oleh karenanya keterangan saksi Penggugat yang diajukan tersebut hanya berkualifikasi *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti kecuali terdapat bukti lain yang menyempurnakannya;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi Herman yang menyatakan pernah diperlihatkan rincik sebagai bukti kepemilikan Taming bin Godeng atas obyek sengketa, keterangan tersebut mengandung kelemahan karena tidak diverifikasi dengan baik oleh karena saksi Herman tidak pandai baca tulis sehingga tidak dapat mengetahui secara pasti materi yang termuat atau tertulis dalam rincik yang diperlihatkan kepadanya, apalagi pengetahuan saksi Herman tidak dikuatkan oleh keterangan saksi lain sehingga hanya berkualifikasi *unus testis nullus testis* sebagaimana maksud Pasal 306 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata, oleh karenanya keterangan tersebut juga tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, maka majelis hakim telah memperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa tanah darat yang diatasnya berdiri 2 rumah, yang terletak di Jalan di kampung Mattirobaji (Dahulu) sekarang Dusun Mandalle, Desa Mandalle (Dahulu), Desa Kalemandalle (Sekarang), Kecamatan Bajeng (Dahulu) Sekarang Kecamatan Bajeng Barat. Kabupaten Gowa, dengan luas 4 are;
2. Bahwa tanah yang terletak di Jalan di kampung Mattirobaji (Dahulu) sekarang Dusun Mandalle, Desa Mandalle (Dahulu), Desa Kalemandalle (Sekarang), Kecamatan Bajeng (Dahulu) Sekarang Kecamatan Bajeng Barat. Kabupaten Gowa, dengan luas 4 are pernah dikelola oleh Taming bin Godeng bahkan terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya dengan menghubungkan dengan pokok masalah dalam perkara ini;

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah yaitu *apakah benar tanah sengketa yang terletak di kampung Mattirobaji (Dahulu) sekarang Dusun Mandalle, Desa Mandalle (Dahulu), Desa Kalemandalle (Sekarang), Kecamatan Bajeng (Dahulu) Sekarang Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, dengan Batas-batas Utara : Jalanan, Timur : Rumah Baso daeng Dg Bani, Rumah Dg Pata, Selatan: Rumah Baharuddin Dg Ngewa, Rumah Bakhtiar, Rumah Maliang Dg Ngalle dan Barat : Tanah Milik Para Penggugat, dengan luas 4 are merupakan milik orangtua Penggugat yaitu Taming Bin Godeng atau merupakan milik orangtua Tergugat yaitu Dg Nombong, majelis hakim berpendapat meskipun orang tua Penggugat yang bernama Taming bin Godeng terbukti pernah mengelola bahkan terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek sengketa, namun Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan Taming bin Godeng atas obyek sengketa, oleh karenanya Penggugat dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga tidak dapat memenuhi maksud ketentuan Pasal 283 R.Bg “*barangsiapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu keadaan yang menguatkan haknya*, sehingga dengan demikian harus pula dinyatakan bahwa gugatan Penggugat ditolak, hal ini sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/2003, tanggal 11 Nopember 2004, yang menyatakan bahwa obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak;*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, maka tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan mampu atau tidaknya Tergugat membuktikan bantahannya sebagaimana Yuriprudensi Mahkamah Agung Nomor 3164 K/Pdt/1983 “*Dalam hal pihak Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dianggap berlebihan untuk mempertimbangkan pembuktian pihak Tergugat;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menyatakan menerima gugatan Penggugat secara keseluruhan menurut pertimbangan Majelis Hakim haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tuntutan - tuntutan Penggugat yang lainnya, apakah tuntutan - tuntutan tersebut, dapat dikabulkan secara keseluruhan ataukah tidak, sehingga belum dapat diketahui apakah ada petitum yang dikabulkan secara keseluruhan ataukah ada petitum yang ditolak, sehingga petitum yang pertama dari Penggugat, yang materinya demikian akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan keseluruhan petitum Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap *Petitum point kedua* gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa tersebut, Majelis Hakim berpendapat, haruslah ditolak karena selama proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (CB) terhadap obyek sengketa karena Penggugat tidak pernah secara tersendiri mengajukan surat permohonan sita jaminan dan tidak terdapat tanda - tanda atau niat yang nyata dari Tergugat untuk mengalihkan obyek sengketa kepada orang lain, yang dapat merugikan kepentingan Penggugat, sehingga dengan demikian petitum kedua tersebut menurut Majelis tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum point ketiga* yang menyatakan para penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Taming Bin Godeng, majelis hakim berpendapat bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai ahli waris bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Pengadilan Agama, olehnya itu petitum ketiga Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum point keempat* Penggugat, majelis hakim berpendapat oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil yang menjadi permasalahan pokok sebagaimana telah Majelis pertimbangan tersebut di atas, maka berkaitan dengan petitum keempat dari gugatan Penggugat yang menyatakan sebidang tanah darat Seluas $\pm 0,27$ Are (2700 M^2) persil 62 D II, Kohir 817 C I , atas Nama Taming Bin Godeng dan yang disengketakan $\pm 0,04$ are (400 M^2) didalamnya terdapat 2 buah Rumah Terletak Di kampung Mattirobaji (Dahulu) Sekarang Dusun Mandalle, Desa Mandalle (Dahulu), Desa Kalemandalle (Sekarang), Kecamatan Bajeng (Dahulu) Sekarang Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas Utara : Jalan, Timur : Rumah Basodaeng Dg Bani, Rumah Dg Pata , Selatan : Rumah Baharuddin Dg Ngewa, Rumah Bakhtiar, Rumah Maliang Dg Ngalle, Barat : Tanah Milik Para Penggugat. adalah milik para penggugat, menurut Majelis Hakim haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum point kelima* Penggugat yang menyatakan perbuatan tergugat-tergugat menguasai dan mendirikan 2 bangunan rumah diatas Objek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, majelis hakim berpendapat oleh karena berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diuraikan diatas yang menolak petitum surat gugatan pada point keempat, maka secara mutatis mutandis Penggugat tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa dan

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena Penggugat tidak ada hak kepemilikan atas tanah obyek sengketa, maka penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidaklah melanggar hak subyektif orang lain dalam hal ini hak subyektif Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena hak-hak subyektif dari Penggugat tidak ada yang dilanggar akibat penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat, dengan demikian petitum point kelima gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum point keenam* yang menyatakan segala Surat-surat yang dimiliki Para Tergugat atas objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, majelis hakim berpendapat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permasalahan kepemilikan atas tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat telah ditolak, maka berkenaan dengan bukti surat yang diajukan oleh tergugat tidak akan dipertimbangkan lagi, oleh karenanya petitum point keenam gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya *petitum point ketujuh* yang menyatakan menghukum Tergugat-Tergugat berikut siapa saja yang disuruh dan atau memperoleh hak dari padanya untuk segera membongkar 2 Bangunan Rumah dan menyerahkan/mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dan tanpa beban apapun di atasnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut haruslah dikaitkan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, dan oleh karena dalam perkara ini Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat, maka Penggugat tidak berhak untuk menuntut penyerahan atas tanah obyek sengketa dari Para Tergugat, sehingga dengan demikian petitum point ketujuh surat gugatan Kuasa Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum point kedelapan* yang menyatakan menghukum Tergugat -Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) Perhari jika Para Tergugat Lalai atau tidak melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 259 ayat (1) RBg secara tersirat disinggung penggunaan uang paksa apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan perbuatan yang diperintahkan yang merupakan suatu upaya tidak langsung dalam melaksanakan suatu putusan ;



Menimbang, bahwa pengenaan uang paksa sebagai upaya untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara langsung menurut Majelis Hakim tidak dapat dikenakan kepada Para Tergugat oleh karena Para Tergugat menguasai, menempati dan membangun rumah diatas tanah obyek sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat point kedelapan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point kesembilan gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, majelis hakim berpendapat oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga petitum gugatan Penggugat point kesembilan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata Penggugat tidak mampu untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka gugatan Penggugat Petitum point pertama haruslah ditolak;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan dan mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini khususnya KUHPerdara, R.Bg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.8.265.000,- (delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh Hj. Nur Afiah, S.H., M.H., Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Ristanti Rahim, S.H., M.H., dan H. Syahbuddin, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgm tanggal 9 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anita, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat melalui sistem informasi secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Syahbuddin, S.H.

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Ristanti Rahim, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Anita, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Proses	:	Rp. 145.000,00;
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00;
4.....P	:	Rp 6.570.000,00;
anggilan	:	
5.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Pemeriksaan setempat...	:	
6.....P	:	Rp 130.000,00;
NBP Panggilan	:	
7.....P	:	Rp 1.300.000,00;
emeriksaan setempat	:	
8.....S	:	Rp. 50.000,00;
umpah	:	

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Materai	:	Rp	10.000,00;
10. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	8.265.000,00;
(delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)			